

Nomor : 18/PM.00.02/K.SU-09/06/2025

Aek Kanopan, 20 Juni 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Koordinasi

Kepada Yth :

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara

di_

Tempat

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta dalam mengoptimalkan penyelenggaraan data pemilih berkelanjutan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara ingin memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melakukan Koordinasi tentang hal tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan keluangan waktu Kepala Dinas untuk dapat menerima Koordinasi kami yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 23 Juni 2025

Pukul : 10.00 Wib

Tempat : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikia surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan :

1. Kepada Yth : Bapak. M. Aswin Diapari Lubis (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
2. Peringgal.